BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.207,2012 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Program Revitalisasi. Restrukturisasi. Industri. Tekstil. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-IND/PER/2/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 123/M-IND/PER/11/2010 TENTANG PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI MELALUI RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SERTA INDUSTRI ALAS KAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan restrukturisasi mesin/peralatan industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki, perlu mengubah beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui

www.djpp.depkumham.go.id

Restrukturisasi Mesin/Peralatan industri Tekstil dan Produk Tekstil Serta Industri Alas Kaki;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009–2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/ 10/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/ 2/2011 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/ 11/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S146/MK.011/2007 tanggal 3 April 2007 perihal Dukungan Penyaluran Dana Program Restrukturisasi Permesinan ITPT;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 123/M-IND/PER/11/2010 TENTANG PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI MELALUI RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SERTA INDUSTRI ALAS KAKI.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 sehingga secara keseluruhan Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang selanjutnya disebut ITPT adalah perusahan industri yang menghasilkan tekstil dan produk tekstil.
2. Industri Alas Kaki yang selanjutnya disebut IAK adalah perusahaan industri yang menghasilkan produk alas kaki termasuk komponennya dan/atau perusahaan industri penyamakan kulit.
3. Investasi baru adalah investasi dalam bentuk barang modal dalam rangka penambahan, perluasan dan/atau peremajaan sebagian atau seluruh mesin dan/atau peralatan bagi perusahaan industri yang telah melakukan produksi komersial minimal 2 (dua) tahun.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur.

2. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perusahaan ITPT atau IAK yang melakukan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dengan investasi baru diberikan keringanan pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan ITPT atau IAK sesuai dengan jenis industrinya.

(2) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih maju.

(3) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2012 dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang penganggarannya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

3. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id